

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di Dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka konsumsi produk tembakau khususnya rokok di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Data kementerian kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi perokok dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, jika 20 tahun yang lalu dari setiap 3 orang Indonesia 1 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 3 orang Indonesia 2 orang di antaranya perokok.

Merokok saat ini merupakan kebiasaan yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Meskipun kebiasaan merokok dapat menimbulkan efek negatif, tetapi jumlah perokok setiap tahunnya tetap meningkat. Kebiasaan merokok tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak hingga remaja telah terbiasa mengkonsumsi rokok.

Keadaan ini semakin mengkhawatirkan, karena prevalensi perokok perempuan turut meningkat dari 4,2% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013. Dengan demikian, pada 20 tahun yang lalu dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 4 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 7 orang di antaranya adalah perokok.

Lebih memprihatinkan lagi adalah kebiasaan buruk merokok juga meningkat pada generasi muda. Data Kemenkes menunjukkan bahwa prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang merokok meningkatkan 3 kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada tahun 2014. Dan yang lebih mengejutkan adalah usia mulai merokok semakin muda (dini). Perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, yaitu dari 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku merokok adalah karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial, seperti teman-teman, orang tua dan media. Selain disebabkan faktor-faktor dalam diri, perilaku merokok juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Pada tahap awal, merokok dilakukan dengan teman-teman 46%, anggota keluarga bukan orang tua 23% dan orang tua 14%.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk penanganan medis dan pencegahan rokok telah diupayakan oleh Kemenkes adalah dengan melakukan beberapa kegiatan yang di antaranya, memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Selain itu, Kemenkes juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia bebas Asap rokok. Kemenkes memberikan apresiasi yang tinggi kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, yang telah menerbitkan

---

<sup>1</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> Di akses pada hari selasa, 10 Januari 2017. Pukul 22.25 WIB

<sup>2</sup> Adhitya Mardhika Saputra, Noni Mardeka Sary, *Konseling Model Transteoritik dalam Perubahan Perilaku Merokok dan Remaja*. Jurnal kesehatan Masyarakat Nasional. 2013 Vol. 8 No. 4. Hal: 153

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah.<sup>3</sup>

Selain adanya upaya penanganan dan pencegahan dari pemerintah khususnya kementerian kesehatan, beberapa lembaga swasta pun ikut andil dalam aksi ini. Salah satunya adalah Muhammadiyah yang telah mengeluarkan Fatwa tentang Hukum Merokok. Berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok. Berikut fatwa tentang hukum merokok:

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*).
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
  - a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba' is* yang

dilarang dalam Qur'an 7: 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

<sup>3</sup> <http://www.d.epkes.go.id/article/view/16060300002/https-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html> Di akses pada hari selasa, 10 Januari 2017. Pukul 22.25 WIB.

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al- Qur'an mereka itulah orang-orang beruntung.<sup>4</sup>

- b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Qur'an dalam Q.2: 195 dan 4: 29,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

---

<sup>4</sup> Q.S. Al-A'raaf/ 7 : 157

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>5</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

- c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
- d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan *sesuatu yang melemahkan*

<sup>5</sup> Q.S. Al-Baqarah/ 2: 195

<sup>6</sup> Q.S. An-Nisaa/ 4: 29

sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan *melemahkan*.

- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا  
تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalag sangat ingkar kepada Tuhannya (27).<sup>7</sup>

- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).

<sup>7</sup> Q.S. Al-Israa/ 17: 26-27

3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>8</sup>

4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69 dan Q. 2: 286.

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي  
نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada

<sup>8</sup> Q.S. At-Tahrim/ 66:6

mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 آكَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ  
 عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan *‘adam al-haraj* (tidak mempersulit).
6. Dengan di keluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam keputusan tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau seluruh fungsionaris pengurus persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.<sup>9</sup> Fatwa tersebut kemudian diimplementasikan oleh setiap lini amal usaha yang ada di Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi kemudian ikut berupaya dalam menjalankan fatwa tersebut. Diantaranya dengan membuat kebijakan kawasan kampus bebas rokok serta mendirikan fasilitas layanan konseling untuk berhenti merokok.

Layanan konseling bagi para perokok aktif ini merupakan bentuk upaya dari UMY dalam mendukung fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Layanan tersebut tersedia dalam bentuk Klinik Berhenti Merokok yang menyediakan layanan pendampingan dan konseling berhenti merokok. Klinik Berhenti Merokok ini terhubung dengan Klinik Pratama Firdaus yang juga berada di bawah naungan UMY. Klinik ini menggunakan teknik konseling yang berbasis *peer counseling*. Keberadaan Klinik Berhenti Merokok tentu diharapkan dapat mengurangi angka perokok aktif dikalangan masyarakat luas khususnya dalam lingkungan Muhammadiyah.

---

<sup>9</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-219.html>. Di akses pada hari Rabu, 11 Januari 2017. Pukul 10.29

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Strategi Konseling Klinik Berhenti Merokok UMY ?
2. Bagaimana Model Komunikasi Konseling Klinik Berhenti Merokok UMY ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan Strategi Konseling Klinik Berhenti Merokok UMY.
2. Mendeskripsikan Model Komunikasi Konseling Klinik Berhenti Merokok UMY.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para konselor khususnya dalam bidang konseling mengenai cara berhenti merokok untuk menyusun dan membuat strategi dan model komunikasi berhenti merokok.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori yang berkaitan konseling dibidang kesehatan khususnya mengenai strategi dan model komunikasi konseling untuk berhenti merokok. Sela itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.